


Graphical abstract



PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK *MONEY POLITIC* (STUDY KASUS PEMILU SERENTAK 2019 DI DESA SUMARRANG)

¹Muhammad Nadir, ²Dermawan, ³Ismail

Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding email

*ismailblues44@gmail.com

Abstract

This study discusses the public's concerns about the practice of *Money politics* in the 2019 simultaneous elections in the village of Sumarrang. So the main problem is to see what the public behavior towards the practice of *money politics*. This study aims to look at the attitudes and actions of the public in seeing the practice of *money politics* that occur around them. The research method used is qualitative research with descriptive method or provides a clear and in-depth description of people's behavior towards the practice of *money politics*. As for the research techniques used are interviews and observations to collect data and also information that is accurate and reliable. Based on the results of the study the author shows that there are still many people who receive money from the practice of *money politics*, behave as if it is a natural thing and act not according to the provisions set.

Keywords: *Behavior, Public, Money politic*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perilaku masyarakat terhadap praktek *Money politic* pada pemilu serentak 2019 di desa sumarrang. Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah melihat seperti apa perilaku masyarakat terhadap praktek *Money politic*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sikap serta tindakan masyarakat dalam melihat praktek *Money politic* yang terjadi di sekitarnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif atau memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang perilaku masyarakat terhadap praktek *Money politic*. adapun teknik penelitian yang digunakan adalah Wawancara dan juga observasi untuk mengumpulkan data dan juga informasi yang akurat dan terpercaya. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang menerima uang dari praktek *Money politic*, bersikap seolah itu adalah hal yang wajar dan bertindak tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Perilaku, Masyarakat, Money politic*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1476>

Received : 17 Agustus 2020 | Received in revised form : 20 September 2020 | Accepted : 17 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan sistem mengatas namakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri khas demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah sistem demokrasi pancasila. Salah satu parameter utama oleh masyarakat internasional untuk melihat demokratisnya suatu negara adalah pemilihan umum (pemilu). Masyarakat internasional dalam kenyataannya, kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satupun negara yang dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas dari kualitas pelaksanaannya.

Prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil) dalam UUD 1945 Pasal 22 Ayat (1), tentunya diharapkan menjadi acuan utama masyarakat dalam menentukan pilihannya, sehingga pada pemilu tersebut dapat terwujud kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat murni kehendak mayoritas masyarakat. Dewasa ini rakyat kenyataannya memiliki kedaulatan yang utuh, sebab secara langsung masyarakat telah terlibat dalam menentukan pemimpin mereka, baik legislatif maupun eksekutif. Implementasi proses politik tersebut adalah diharapkan terjadinya peningkatan akuntabilitas secara timbal balik dan juga terwujudnya politik yang sehat.

Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahannya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. (Al Yakin, 21: 2013)

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak yaitu melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif dari pusat hingga daerah. Ribuan calon anggota legislatif dari pusat hingga daerah yang tersebar diseluruh Indonesia bersaing untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. Pemilu serentak ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, tentunya dengan harapan dapat mengurangi biaya anggaran dan waktu. Namun tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan umum secara serentak dan langsung pada proses pelaksanaannya masih sering terjadi kecurangan utamanya seperti *money politic* (politik uang).

Money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain, dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang,

baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Praktek *money politic* secara implisit termuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 dan pasal 286. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa peserta pemilu, tim kampanye maupun seorang individu dilarang menjanjikan ataupun memberi, baik itu dalam bentuk uang atau materi lain. Pelaku dapat dikenakan sanksi administratif bagi para peserta pemilu dan juga sanksi pidana, sedangkan bagi para seorang individu yang ikut terlibat didalamnya dapat terkena sanksi pidana.

Praktek *Money politic* tumbuh subur di setiap daerah yang ada di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi barat. Salah satu Desa yang gencar diberitakan beberapa media terkait kasus *money politic* di daerah tersebut yaitu Desa sumarrang Kecamatan Campalagian.

Beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab masih terjadinya praktek *money politic* diantaranya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktek *Money politic*. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dinilai masih kurang ketat dalam hal pengawasan terkait praktek *Money politic*. Selain itu pengawasan juga tentunya harus dilakukan oleh masyarakat, namun kurangnya kesadaran terkait hal demikian membuat praktek *Money politic* masih terjadi.

Adapun faktor lainnya yaitu, praktek *Money politic* sudah menjadi tren atau budaya di masyarakat ketika menjelang penyelenggaraan pemilu akan tiba. Bahkan masyarakat menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian untuk mencari keuntungan. Dan pergeseran istilah *Money politic* ke dalam istilah moral, dimana masyarakat sulit membedakan antara pemberian yang tergolong suap dengan pemberian yang tergolong amal jariyah, menjadi salah satu penyebab maraknya praktek *Money politic*

1. Perilaku Masyarakat

Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah salah satu bentuk abstrak yang ada di pikiran manusia, karena dari situ kita dapat mengetahui apa itu masyarakat tetapi kita tidak bisa menunjukkan apa lagi memegang apa seperti apa itu masyarakat. (Sudarsono, 2016:9-11)

Menurut Wirawan (2015:169) menyatakan bahwa tingkah laku oleh kelompok itu sebenarnya dipengaruhi oleh aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Norma sendiri tercipta karena adanya proses akumulatif dari interaksi sosial. Hal ini

bisa dipastikan munculnya perilaku dalam suatu masyarakat tak lepas dari adanya norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat itu. Jadi setiap kelompok memiliki aturan terkait perilaku yang pantas dan yang tidak pantas, dan setiap masyarakat pastinya masing-masing akan menilai kepatutan dan ketidakpatutan tersebut, hal inilah yang kemudian akan mengarahkan bagaimana masyarakat berinteraksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku masyarakat dalam hal ini adalah suatu tindakan yang didasari dari sikap dalam diri individu dan kondisi atau situasi yang berkesesuaian dengan norma atau aturan hukum yang berlaku.

2. Money politic (Politik Uang)

Money politic (Politik uang) adalah pemberian atau menjanjikan suatu uang atau materi dengan maksud untuk mendapat simpati dari para masyarakat yang nantinya ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suara pada pemilu. Pemberian itu biasanya dilakukan pada saat kampanye atau juga hari dimana sudah mendekati hari pemungutan suara dan bahkan juga ada yang pada saat hari dilaksanakn pemilu tersebut dan dibagikan pada malam sbelum hari H atau subhu hingga pagi pada saat hari H pemungutan suara (Holis, 2018: 231).

Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk *Money politic*, yang sering terkadi. Berbentuk uang, Holis (2018, 232) mengatakan bahwa dalam masyarakat itu baik yang memiliki tanpa melihat latar belakangnya itu masih banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Termasuk dalam pemberian yang dilakukan oleh seorang caleg dengan agar memilih si caleg tersebut. Hal itu dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Memang sangat jarang masyarakat yang akan sadar jika berbicara masalah uang, apalagi dalam pemberian yang bisa dikatakan cukup impas seperti *Money politic* meskipun itu dilarang tapi, lagi lagi uang dapat mendongkrak posisi jabatan seseorang dengan adanya uang itu

Selanjutnya Bentuk *Money politic* dalam fasilitas umum, hal ini biasanya dilakukan oleh para calon yang notabennya masih menjabat pada periode itu sehingga dengan mudahnya menggunakan fasilitas umum untuk dapat mendongkrak kembali citra dirinya. Hal ini juga sering terjadi, dengan adanya suatu kegiatan baik itu tentang proyek pembangunan ataupun pelayanan pemerintahan, disitu bisa dimanfaatkan oleh si calon, untuk menampilkan dirinya, sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Bahkan tidak dipungkiri lagi bahwa terkadang masyarakat juga gampang termakan oleh omongan sicalon tersebut bahwa kegiatan tersebut adalah hasil jerih payahnya (Holis, 2018: 232-233).

Adapun beberapa strategi-strategi *Money politic*, diantaranya adalah sebagai berikut.

Yang pasling sering itu adalah Serangan fajar, Holis (2018, 233) menyatakan bahwa serangan fajar itu

hanya sebuah istilah, yang artinya pemberian sejumlah uang kepada pemilih oleh caleg maupun tim kampanye caleg yang dilakukan pada saat sebelum mata hari terbit di hari pemungutan suara. Dan ini menasar pada masyarakat yang tergolong kategori menengah kebawah.

Kemudian ada pula mobilisasi massa, yaitu Pengerakkan massa ini biasanya dilakkukan pada saat kampanye yang melibatkan ribuan massa, disini dapat menjadi ajang bagi para calon untuk memberikan iming-iming kepada masyarakat dengan sayarat harus memilihnya pada saat pemungutan suara. Mobilisasi massa ini juga cukup menjadi hal yang santer dilakukan pada setiap penyelenggraan pamilu, sebab dalam massa jumlah yang banyak juga calon dapat meberikan arahan langsung baik itu berupa janji-janji politik maupun pemberian dana langsung ke masyarakat. (Holis, 2018: 233).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money politic* dalam suatu masyarakat dapat dijlaskan sebagai berikut.

Kemiskinan, yang menjadi salah satu lasan bagi setiap masyarakat yang melakukan *Money politic*, kurangnya materi dalam memnuhi kebutuhan hidup sudah menjadi hal yang sangat santer ditelinga mendengar dari kalangan masyarakat. Masih banyaknya masyarakat miskin di Indonesia menjadi salah satu tumbuh dan marebaknya praktek *Money politic* yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu. Mereka akan lebih memilih melanggar aturan dengan alasan keterpaksaan yang ada karena mereka betul-betul membutuhkan uang tersebut untuk menukung kebutuhan hidupnya. (Holis, 2018: 234).

Faktor yang lainnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang *money politic*. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham apa itu *Money politic* utamanya, para orang-orang yang tidak pernah sama sekali mendengar hal itu, masih bnayak masyarakat di pelosok yang tidak paham apa itu politik, jadi bagaimana mereka paham tentang *Money politic* sedangkan politik saja masih terdengar asing baginya. Meskipun dizaman yang sudah modern ini dimana kekutan jaringan yang sangat cepat informasi dengan gampangnya cepat beradar dari mulai perkotaan hingga ke pedesaan, namun apabila baerbicara tentang *Money politic* tetap saja, masyarakat seolah menutup mata akan hal itu. (Holis, 2018: 234).

3. Praktek Money politic Dalam Tinjauan Hukum Indonesia

Paraktek *Money politic* di Indonesia secara implisit telah dilarang dalam perturan perundang-undangan serta perbutan tersebut termasuk dalam kategori kasus pidana. Maka dari itu bagai para pelakunya akan dikenakan pasal perbuatan pidana yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Seperti dalam pasal 149 ayat (1) KUHP menyatakan:

1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi

atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Selain itu pasal pelarangan money politik juga terdapat dalam pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 yaitu “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Kemudian pasal 284 menyatakan apabila terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- c. Memilih pasangan calon tertentu
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan, ayat:

1) Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/ atau pemilih.

2) Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/atau kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengururkan sanksi pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam

tentang apa yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati (Harahap 2016: 8). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat bagaimana perilaku masyarakat terhadap praktek *money politic* di Desa Sumarrang.

Penelitian dilakukan di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa media online dan juga keterangan dari bawaslu terkait adanya praktek *money politic* yang terjadi di desa tersebut menjelang penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal April 2020 hingga Juni 2020.

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasi ialah seluruh masyarakat campalagian wajib pilih.

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan sampling yaitu purposive sampling sebuah teknik penunjukkan langsung terhadap populasi yaitu 40 orang masyarakat desa yang di ambil secara purposive sampling. Sementara Fokus penelitiandalam aspek masyarakat, yaitu dalam aspek pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap praktek *money politic*.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian adalah observasi dan wawancara mendalam (*intensif interview*) untuk menggali informasi terkait perilaku masyarakat terhadap praktek *money politic* sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus *money politic* memang selalu muncul di hampir setiap daerah yang ada di Indonesia utamanya apada setiap adanya penyelenggraan pemilu. Tanpa terkecuali di daerah Kabupaten polewali Mandar Provinsi sulawesi Barat. Pada penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019 menurut keterangan salah satu komisioner Bawaslu Polewali Mandar Arhamsyah, bahwa “Bawaslu pada tahun 2019 menangani sebanyak 4 kasus *money politic* dan salah satunya berada di Desa Sumarrang”. Meskipun tak ada satupun yang terbukti namun di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian santer diberitakan beberapa media baik itu cetak maupun online, dengan adanya tangkap tangan seorang caleg yang mebagikan uang ke masyarakat dan diduga

kuat untuk dipilih pada saat pemungutan suara, oleh salah satu pihak penyelenggara pemilu.

Terjadinya praktek *money politic* pada tahun 2019 menjelang pemilu serentak di Desa Sumarrang, itu sudah menjadi rahasia umum dan itu memang nyata terjadi berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun Lambelotong Desa Sumarrang mengatakan bahwa, “memang salah satu caleg ada yang tertangkap tangan oleh penyelenggara pemilu pada saat membagi-bagikan sejumlah uang ke masyarakat”. Dan keterangan dari Kepala Desa Sumarrang Sudirman yang mengatakan bahwa “sejumlah caleg yang masuk berkampanye di desa Sumarrang itu melakukan *money politic*, mereka membagi-bagikan sejumlah uang ke masyarakat agar dipilih pada pemungutan suara dan itu sudah menjadi konsumsi publik”. Dari beberapa pernyataan tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa di desa Sumarrang pada pemilu serentak 2019 telah marak terjadi praktek *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang atau materi lainnya ke masyarakat baik itu yang dilakukan oleh si calegnya langsung maupun tim pemenang dari si caleg.

1. Perilaku Masyarakat Terhadap Praktek *Money politic* Di Desa Sumarrang.

Money politic merupakan salah satu tindakan pelanggaran dalam pemilu, dan telah diatur dan dijelaskan secara implisit dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Pasal 280 dan juga dalam Pasal 286. Dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf j dikatakan bahwa Pelaksana, Peserta Dan Tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang maupun materi kepada peserta kampanye. Dan pasal 286 ayat 1 juga menyatakan bahwa Pasangan Calon, Calon Anggota DPR dari pusat hingga daerah, Pelaksana kampanye dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara pemilu maupun Pemilih. Aturan ini tentunya diharapkan dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi setiap masyarakat dalam memahami tentang apa itu praktek *money politic*.

Masyarakat tentunya diharapkan paham tentang arti *money politic* itu, agar dapat mengambil sikap yang tepat ketika praktek *money politic* itu terjadi disekitarnya, selain itu masyarakat juga diharapkan agar ikut serta membantu pengawasan terkait kecurangan yang ada di Pemilu termasuk kecurangan *money politic*, sekiranya terjadi hal seperti itu masyarakat dapat mengambil tindakan yang sesuai aturan penyelenggara maupun Pengawas pemilu.

Untuk dapat mengetahui perilaku masyarakat terhadap praktek *money politic* di desa Sumarrang, maka tiga indikator berikut sekiranya dapat dijadikan acuan dalam melihat bagaimana perilaku masyarakat terhadap praktek *money politic*. berikut hasil wawancara penulis terkait dengan indikator yang telah ditentukan.

a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktek *Money politic*

Pengetahuan yang akan diketahui disini adalah pengetahuan masyarakat tentang apa itu *money politic* dan bagaimanakah aturan terkait *money politic* tersebut. Untuk mengetahui bagaimanakah pengetahuan masyarakat terkait *money politic*.

Pernyataan oleh Kahar (kepala dusun pessonan Desa Sumarrang), pada saat wawancara, mengatakan:

“Masyarakat disini itu banyak yang tidak tahu tentang aturan pasal berapa yang mengatur tentang *money politic*, tapi mereka paham kalau itu dilarang”.

Pernyataan oleh Muh. Yusuf Usman (Kepala Dusun Galung Desa Sumarrang) pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Saya bisa memperkirakan sekitar 75 % masyarakat sudah mengetahui dan paham tentang apa itu *money politic*, selebihnya itu tidak masih belum tahu, itupun bagi mereka yang memang buta huruf atau tuna netra, kalau untuk aturan undang-undang pasal-pasal yang terkait *money politic* itu mereka tidak mengetahui hal itu”.

Pernyataan oleh Ridwan (Kepala Dusun Batusasi Desa Sumarrang) pada saat wawancara mengatakan:

“Semua warga dusun sini itu sudah mengetahui apa itu *money politic*, mereka bisa liat media televisi ditambah kehadiran panwas yang turun sosialisasi kemarin, kalau untuk aturan perundang-undangan terkait *money politic* kebanyakan atau hampir semua tidak mengetahui itu”.

Dari beberapa pernyataan tersebut itu menyatakan bahwa di Desa Sumarrang dari mulai dusun yang ramai penduduknya hingga ke pelosoknya itu sudah paham bahwa *money politic* itu melanggar aturan pemerintah, namun mereka tidak tau mengenai undang-undang apa saja yang mengatur terkait tentang *money politic*.

b. Sikap Masyarakat Terhadap Praktek *Money politic*

Sikap masyarakat yang ingin diketahui adalah tanggapan masyarakat terkait praktek *money politic* dan apakah masyarakat menerima praktek *money politic* itu.

Pernyataan Salah satu tokoh masyarakat, Kurniadi Ahmad, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kebanyakan masyarakat itu masih belum sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktek *money politic*. makanya mereka menyikapi praktek *money politic* itu sudah biasa dan itu juga sering dilakukan karena yang masih menjadi prinsip kebanyakan masyarakat yaitu “yang penting ada uang”, “siapa saja caleg yang memberi kami uang uang, itulah yang kita coblos”.

Pernyataan dari Hasbi (tokoh Masyarakat di desa sumarrang) pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Para masyarakat juga khususnya para pemuda desa itu semua paham terkait *money politic*, namun hanya segelintir saja yang mersepon untuk meminimalisir masalah praktek *money politic* itu sendiri. Bahkan sebagian besar tidak terlalu merespon masalah *money politic* tersebut, karena mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Dan juga *money politic* ini sudah biasa bagi mereka pada saat menjelang Pemilu”.

Dalam menyikapi praktek *money politic* masyarakat masih banyak yang cenderung acuh atau bahkan tidak peduli sama sekali masalah *money politic* tersebut, meskipun mereka sudah mengetahui kalau *money politic* itu dilarang, tapi masih banyak juga yang menerima praktek *money politic*

c. Tindakan Masyarakat Terhadap Praktek *Money politic*

Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui langkah atau tindakan apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi praktek *money politic* di sekitarnya.

Pernyataan oleh kepala Desa Sumarrang Sudirman, S.Pt, pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Masyarakat itu sudah biasa saja dengan adanya *money* Masyarakat juga sangat jarang ada yang menolak, meskipun ada satu dua orang, namun *money politic* itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat karena kebanyakan Masyarakat itu mengatakan “siapa calon yang banyak uangnya, itulah yang kami pilih”. Dan masyarakat juga itu cenderung enggan melaporkan jika terjadi *money politic* disekitarnya karena mereka takut terlibat masalah apalagi jika sampai dibawa ke pengadilan untuk dijadikan saksi”.

Selain itu pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh kepala Dusun Lambelotong Desa sumarrang Abdullah, S.Pd, Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat seperti di desa tidak ada yang menolak uang. Meskipun ada juga sebagian yang menggunakan hati nurani, tapi itu tidak seberapa paing kalau kita taksir hanya 10% lah. Dan masyarakat juga enggan melaporkan jika terjadi *money politic* disekitarnya meskipun mereka melihatnya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan hal semacam itu. sebab masyarakat juga takut berurusan dengan para penegak hukum”.

Masyarakat Desa Sumarrang masih banyak yang cenderung mengabaikan ketetapan terkait praktek *money politic*. dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau enggan melaporkan ke pihak yang berwenang jika

terjadi praktek *money politic* disekitarnya. Kesadaran hukum masyarakat masih minim terkait terutama yang terkait dengan praktek *money politic*.

4. SIMPULAN

Perilaku masyarakat terhadap praktek *money politic* di Desa Sumarrang dapat dilihat dari dua indikator yaitu sikap dan tindakan masyarakat terhadap praktek *money politic*, dimana Dalam menyikapi praktek *money politic* masyarakat masih banyak yang cenderung acuh atau bahkan tidak peduli sama sekali masalah *money politic* tersebut, meskipun mereka sudah mengetahui kalau *money politic* itu dilarang, tapi masih banyak juga yang menerima praktek *money politic*. adapu tindakan yang dilakuakn masyarakat yaitu Masyarakat Desa Sumarrang masih banyak yang cenderung mengabaikan ketetapan terkait praktek *money politic*. dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau enggan melaporkan ke pihak yang berwenang jika terjadi praktek *money politic* disekitarnya. Kesadaran hukum masyarakat masih minim terkait terutama yang terkait dengan praktek *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Al Yakin, A. (2017). Perilaku Elit Politik Ala Selebriti. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(1), 42-53.
- Harahap Rizki Rahaman, 2016. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten. *Jom FISIP*, vol:1: hal 5-8.
- Holish Amarru Muftie, Rahmat, Syariduddin Iqbal, 2018. *Money politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia, Seminar nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol, 4. No. 2 hal 230-235.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Sudarsono Agus dan Wijayanti Agustina Tri. 2016. Pengantar Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Unadang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wirawan, (2015). Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Prenadamedia Grup.